

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

BERKAT MANUEL HAREFA, TRIONO EDDY, JULI MOERTIONO
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: Berkatmanuel3@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif dan terapan, melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana merujuk pada Pasal 310 jo. Pasal 311 UU Lalu Lintas, dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menempatkan kelalaian pengemudi sebagai unsur utama dalam menentukan sanksi. Hambatan pelaksanaan hukum meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan, serta lingkungan, di mana kelalaian pengemudi menjadi penyebab dominan. Kebijakan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui mekanisme KUHAP, namun praktiknya sering diselesaikan dengan perdamaian pada tahap penyidikan sehingga jarang sampai ke persidangan.

Kata Kunci: Kelalaian, Pengemudi, Kecelakaan.

ABSTRACT

This study examines criminal liability for negligence by motor vehicle drivers that results in traffic accidents. The research method used is normative legal research with a prescriptive and applied approach, conducted through literature study using primary and secondary legal materials. The findings show that criminal liability refers to Article 310 in conjunction with Article 311 of the Traffic Law, applying the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which places driver negligence as the main element in determining sanctions. Barriers to enforcement include human factors, vehicle conditions, road quality, and environmental influences, with driver negligence being the most dominant cause. Criminal liability is enforced through KUHAP procedures, but in practice, many cases are resolved through settlement during the investigation stage and rarely proceed to trial.

Keywords: Negligence, Driver, Traffic Accident.

A. PENDAHULUAN

Kondisi lalu lintas di Indonesia hingga saat ini masih cukup memprihatinkan. Data kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya menunjukkan angka yang relatif tinggi dan cenderung meningkat, mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu faktor paling dominan penyebab kecelakaan adalah faktor manusia, khususnya kelalaian pengemudi, dibandingkan dengan faktor jalan, kendaraan, maupun lingkungan. Kurangnya pemahaman, kepatuhan terhadap aturan, serta rendahnya etika berkendara menjadi persoalan serius yang berdampak pada tingginya risiko kecelakaan di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas umumnya bukan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, melainkan akibat kelalaian atau kealpaan. Meskipun demikian, konsekuensi hukum tetap

diberlakukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengemudi yang lalai sehingga menyebabkan luka ringan, luka berat, hingga kematian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* juga berlaku, sehingga aturan khusus dalam UU Lalu Lintas mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP.

Namun, praktik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak selalu melalui jalur litigasi. Seringkali, perkara diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan keluarga korban. Pola ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena meskipun perdamaian dapat mengakomodasi kepentingan kemanusiaan dan kearifan lokal, hal tersebut juga berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana dalam memberikan efek jera bagi pengemudi yang lalai.

Selain faktor manusia, kompleksitas permasalahan lalu lintas juga diperparah oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi ini menimbulkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas, hingga tingginya angka kecelakaan. Pembangunan transportasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan sarana, tetapi juga penguatan regulasi dan budaya disiplin hukum masyarakat.

Dalam perspektif hukum, penting untuk membedakan antara pelanggaran dan kejahatan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya, kecelakaan akibat kelalaian bukanlah kejahatan yang disengaja, melainkan akibat dari kurangnya kehati-hatian pengemudi. Namun, karena kecelakaan dapat mengakibatkan kerugian material, luka, hingga hilangnya nyawa, maka aspek pertanggungjawaban pidana tetap relevan untuk ditegakkan.

Sejumlah penelitian terdahulu banyak membahas tentang kecelakaan lalu lintas dari sudut pandang teknis transportasi dan keselamatan jalan. Namun, kajian mengenai aspek pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi masih terbatas, terutama dalam konteks praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan yang kerap terjadi di Indonesia. Gap penelitian ini menegaskan pentingnya penelitian hukum untuk menganalisis efektivitas penerapan aturan pidana terhadap kelalaian pengemudi, hambatan dalam penegakan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum lalu lintas, memperkuat landasan normatif bagi penegakan hukum, serta

memberikan rekomendasi kebijakan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Kondisi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural, kultural, maupun instrumental. Secara struktural, keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan tingginya volume pengguna jalan membuat pengawasan lalu lintas tidak berjalan maksimal. Secara kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi persoalan klasik, di mana aturan lalu lintas sering dipandang hanya sebagai formalitas yang bisa dinegosiasikan. Sedangkan secara instrumental, aturan hukum yang ada terkadang belum diimplementasikan secara konsisten, sehingga menimbulkan disparitas dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Ketiga aspek tersebut menunjukkan perlunya pembaruan dalam kebijakan penegakan hukum lalu lintas agar lebih efektif dan berkeadilan.

Selain itu, perspektif hukum progresif dapat dijadikan pisau analisis dalam melihat pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, hal ini berarti penerapan hukum pidana tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban, kepentingan masyarakat, serta upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian pengemudi kendaraan bermotor tidak hanya penting dari sisi dogmatik hukum, tetapi juga dari sisi praktis dalam rangka mewujudkan sistem hukum lalu lintas yang lebih humanis, adil, dan efektif.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran. Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis method) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor

Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 jo. Pasal 311. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kelalaian pengemudi menjadi unsur utama dalam menentukan sanksi pidana, baik terhadap kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, maupun kematian. Ketentuan ini sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, di mana aturan khusus dalam UU Lalu Lintas mengesampingkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas bersifat khusus dan memberikan kepastian hukum mengenai sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku.

Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan ini juga bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan. Kehadiran pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan menjamin keamanan warganya. Sanksi pidana yang diatur bukan hanya bersifat represif, tetapi juga preventif agar pengemudi lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Dengan demikian, aspek edukasi dan pembinaan juga terkandung dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, pengaturan dalam UU Lalu Lintas juga membedakan antara kelalaian biasa dengan kelalaian yang disertai kesengajaan yang membahayakan orang lain. Pada kasus kelalaian murni, pidana dijatuhkan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, misalnya korban luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia. Namun, pada kasus di mana pengemudi secara sadar mengemudikan kendaraan dengan cara yang berbahaya (misalnya balap liar atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol/narkoba), maka ketentuan pidana menjadi lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum lalu lintas tidak hanya menekankan akibat, tetapi juga memperhatikan kondisi subjektif dari pelaku.

Pengaturan ini juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dari sisi materiil, sanksi pidana ditetapkan jelas dalam undang-undang, sementara dari sisi formil, penyelesaian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena

itu, penegakan hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas membutuhkan kolaborasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Selain itu, asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum lalu lintas juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, meskipun undang-undang telah mengatur sanksi pidana, pihak pelaku dan korban sering memilih penyelesaian melalui perdamaian. Hal ini diperbolehkan sepanjang tetap menghormati nilai-nilai hukum yang berlaku, karena tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

2. Hambatan dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Faktor manusia merupakan penyebab paling dominan, antara lain kelalaian pengemudi, kurangnya kesadaran hukum, serta pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki. Hambatan kendaraan berkaitan dengan kondisi teknis kendaraan yang tidak layak pakai namun tetap digunakan, yang meningkatkan risiko kecelakaan. Sementara itu, faktor jalan mencakup infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan berlubang, licin, atau tidak dilengkapi rambu lalu lintas. Faktor lingkungan atau cuaca, seperti hujan lebat dan kabut tebal, juga memperburuk situasi karena menghalangi jarak pandang pengemudi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya terkait aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi sosial, teknis, dan lingkungan.

Selain faktor-faktor tersebut, hambatan dalam penegakan hukum juga muncul dari aspek internal aparat penegak hukum. Mutasi atau pergantian pejabat penyidik seringkali menyebabkan terhambatnya proses penanganan perkara. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga berdampak pada tidak maksimalnya proses pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana turut menjadi kendala serius, misalnya dalam melakukan uji kelayakan kendaraan atau penyelidikan mendalam terhadap penyebab kecelakaan.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah budaya hukum masyarakat. Banyak pihak yang masih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan atau damai dibandingkan melanjutkan perkara ke pengadilan. Walaupun penyelesaian damai di satu sisi dapat meredam konflik, namun di sisi lain berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana penegakan disiplin dan pencegahan. Kondisi ini memperlihatkan

bahwa hukum lalu lintas sering kali dipersepsikan bukan sebagai kewajiban, melainkan sekadar formalitas.

Dari perspektif sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan lalu lintas juga memperbesar hambatan pertanggungjawaban pidana. Masih banyak pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, serta abai terhadap aturan kecepatan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas menyebabkan pengemudi tidak jera dan justru mengulangi kesalahan yang sama.

Lebih jauh, hambatan juga muncul pada tahap peradilan. Proses peradilan yang panjang dan birokratis sering membuat pihak korban atau keluarganya enggan melanjutkan kasus. Hal ini diperparah dengan adanya praktik-praktik penyelesaian informal atau bahkan pungutan liar yang mencederai prinsip keadilan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi tidak hanya terkendala oleh faktor teknis di lapangan, tetapi juga faktor struktural dan kultural dalam sistem hukum Indonesia.

3. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Proses tersebut meliputi tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus diselesaikan melalui jalur perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya pada tahap penyidikan. Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas tidak berlanjut hingga pengadilan. Meskipun penyelesaian damai dapat mencerminkan nilai kemanusiaan dan musyawarah, tetap ada potensi permasalahan dalam penegakan hukum, khususnya terkait kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan penyelesaian di tingkat kepolisian, kasus tetap dapat diteruskan ke pengadilan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga keadilan substantif dapat terjamin.

Lebih jauh, kebijakan pidana dalam kasus kelalaian pengemudi harus mempertimbangkan fungsi ganda hukum pidana, yaitu sebagai sarana represif sekaligus preventif. Dari aspek represif, pidana berfungsi menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun materiil. Sedangkan dari aspek preventif, penegakan hukum harus memberikan efek jera agar pelaku maupun masyarakat luas lebih berhati-hati dalam berkendara. Oleh karena itu, meskipun jalur damai

tetap dibuka, seharusnya terdapat standar minimum penegakan hukum yang tidak bisa dinegosiasikan, misalnya tetap adanya kewajiban pidana denda atau sanksi administratif bagi pelaku.

Kebijakan yang konsisten juga diperlukan untuk menghindari terjadinya disparitas dalam penerapan hukum. Seringkali kasus serupa mendapatkan perlakuan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di sinilah pentingnya peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk menegakkan aturan secara proporsional, adil, dan tidak diskriminatif. Disamping itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung pembangunan sarana prasarana transportasi yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan berlalu lintas, serta pengawasan ketat terhadap kepatuhan pengemudi dalam memenuhi persyaratan administrasi, seperti kepemilikan SIM dan kelayakan kendaraan.

Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa hanya dipandang sebagai penindakan hukum semata, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas. Pemerintah melalui aparat penegak hukum harus memadukan aspek penegakan hukum dengan pembinaan masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan sistem poin pelanggaran lalu lintas yang berimplikasi pada pembekuan atau pencabutan SIM, atau dengan mewajibkan pelaku mengikuti program rehabilitasi keselamatan berkendara. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa depan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun instrumental. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, serta inkonsistensi penerapan aturan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum lalu lintas yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif sesuai dengan paradigma hukum progresif.

Saran

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat, konsistensi penerapan regulasi, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pendekatan represif dan preventif, di mana penerapan sanksi pidana tetap dilaksanakan secara tegas namun juga diiringi dengan langkah-langkah preventif untuk mencegah terulangnya kecelakaan. Dengan demikian, sistem hukum lalu lintas dapat lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Abidin, (1993), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Andi Hamzah, (1994), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asikin zainal, (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Bambang Poernomo, (1998), *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Susantono, (2013), *Transportasi Dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Astuti, I. (2024). *Analisis Pidana Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).

Asvina, D. A., Moertiono, R. J., & Minin, A. R. (2025). *Optimalisasi Peran Jaksa Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Pelaksanaan Penuntutan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 151-156.

Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.1 No.2. 2016, 399.

Eddy, T. (2020). *The Controversy of Environmental Law Policies from Regulation Perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 63-76.

